

# KONTRAK JASA PEMBORONGAN



JASA MARGA  
Indonesia Highway Corp.

## PEKERJAAN PENINGKATAN MUTU PENAMPANG SALURAN DAN PEMBUATAN AREA PARKIR GT PALIMANAN 3 SERTA KANTOR LAYANAN JALAN TOL PADA JALAN TOL PALIMANAN-KACI

Nomor Kontrak : 60/SPK-CM/2017  
Tanggal Kontrak : 12 Juni 2017

Nomor SPMK : CM.SPMK.17.37  
Tanggal SPMK : 12 Juni 2017

Nomor SHO : 16/BA-CM/SHO/2017  
Tanggal SHO : 12 Juni 2017

JASA MARGA (PERSERO) TBK  
CABANG PALIKACI  
Jalan Jenderal Sudirman No 138  
Ciperna Cirebon 45171



PT TAMBA RIA JAYA  
Komp. Rukan Taman Pondok Kelapa  
Blok F.4 Jalan Raya Pondok Kelapa  
Kelurahan Pondok Kelapa  
Kecamatan Duren Sawit  
Jakarta Timur

Palikanci.com



# JASA MARGA

Indonesia Highway Corp.

Nomor : CM.SPMK.17.37  
Lampiran :  
Perihal : Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed)  
Pekerjaan Peningkatan Mutu Penampang Saluran dan  
Pembuatan Area Parkir GT Paliman 3 Serta Kantor  
Layanan Jalan Tol Pada Jalan Tol Paliman-Kanci

12 Juni 2017

Kepada Yth.

**PT. TAMBA RIA JAYA**

Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F.4  
Jalan Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit Jakarta Timur

Sehubungan dengan Pengadaan Jasa Pemberongan Pekerjaan Peningkatan Mutu Penampang Saluran dan Pembuatan Area Parkir GT Paliman 3 Serta Kantor Layanan Jalan Tol Pada Jalan Tol Paliman-Kanci sesuai Kontrak Jasa Pemberongan Nomor 60/SPK-CM/2017 tanggal 12 Juni 2017, dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Pekerjaan : Peningkatan Mutu Penampang Saluran dan Pembuatan Area Parkir GT Paliman 3 Serta Kantor Layanan Jalan Tol Pada Jalan Tol Paliman-Kanci
2. Nilai Kontrak : Rp 2.121.190.500,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk PPN 10%.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender.  
Terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.
4. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (syarat-syarat umum, administrasi maupun teknis).

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (Notice to Proceed) ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Cabang Palikanci  
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dadang Sumaryana, ST  
General Manager

Tembusan, Yth. :  
- Deputy General Manager Operation

PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

**CABANG PALIMANAN KACI**

Jl. Jenderal Sudirman No.138 Ciperna

Cirebon 45171 - Indonesia

Telp. (+62231) 484268, 489800

Fax. (+62231) 483457

palikanci@jasamarga.co.id

SPT/BDR

6



**JASA MARGA**  
Indonesia Highway Corp.

**KONTRAK JASA PEMBORONGAN  
PEKERJAAN PENINGKATAN MUTU PENAMPANG SALURAN  
DAN PEMBUATAN AREA PARKIR GT PALIMANAN 3  
SERTA KANTOR LAYANAN JALAN TOL PADA JALAN TOL  
PALIMANAN-KANCI**

---

Nomor : 60/SPK-CM/2017  
Tanggal : 12 Juni 2017

Pada hari ini **Senin, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-06-2017)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dadang Sumaryana, ST.** General Manager Palikanci PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 138 Ciperna – Cirebon 45171, bertindak dalam jabatannya yaitu General Manager Palikanci dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 002/AA.P-6a/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan serta berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan Perubahannya serta Nomor 160/KPTS/2014 Tanggal 24 September 2014 tentang Pedoman Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”
- II. **Harly Tambunan, SE.** Direktur, PT. Tamba Ria Jaya, yang berkedudukan di Komp. Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F.4 Jalan Raya Pondok Kelapa Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan atas nama PT. Tamba Ria Jaya, berdasarkan Akte Notaris G.H.S Loemban Tobing, SH. Nomor 28 tanggal 15 Maret 1976 dan Perubahannya sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Isadora, SH., MKn. Nomor 09 Tanggal 13 Juni 2011, dengan demikian bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan PT. Tamba Ria Jaya, selaku Penyedia Jasa Pemborongan untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “**Para Pihak**”.

Berdasarkan.....

PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

**CABANG PALIMANAN KANCI**

Jl. Jenderal Sudirman No.138 Ciperna

Cirebon 45171 - Indonesia

Telp. (+62231) 484268, 489800

Fax. (+62231) 483457

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



Kontrak Jasa Pemborongan  
Nomor : 60/SPK-CM/2017  
Tanggal : 12 Juni 2017

Berdasarkan :

1. Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan  
Nomor : CM.IN.01.01.38  
Tanggal : 08 Juni 2017
2. Pengumuman Pemenang  
Nomor : 08/PAN.E-LELANG.SALURAN/ADM/2017  
Tanggal : 06 Juni 2017
3. Penetapan Pemenang  
Nomor : CM.UPH.17.54  
Tanggal : 06 Juni 2017
4. Berita Acara Penilaian Kewajaran Harga  
Nomor : 10/BA-PAN.E-LELANG-SALURAN/2017  
Tanggal : 05 Juni 2017
5. Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi  
Nomor : 02-4/BA-PAN.E-LELANG.SALURAN/2017  
Tanggal : 16 Mei 2017
6. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya  
Nomor : 145/SPH/TRJ/V/2017  
Tanggal : 29 Mei 2017

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Mutu Penampang Saluran dan Pembuatan Area Parkir GT Palimanahan 3 Serta Kantor Layanan Jalan Tol Pada Jalan Tol Palimanah-Kanci (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk menyelenggarakan Pekerjaan Peningkatan Mutu Penampang Saluran dan Pembuatan Area Parkir GT Palimanahan 3 Serta Kantor Layanan Jalan Tol Pada Jalan Tol Palimanah-Kanci (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan");
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 ....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



## Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan fisik konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus, Gambar Rencana dan Lokasi serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak :

1. Peningkatan Mutu dan Penampang Saluran Pada Jalan Tol Palimanan-Kanci.
2. Pembuatan Area Parkir GT Palimanan 3 dan Kantor Layanan Jalan Tol Pada Jalan Tol Palimanan-Kanci.

## Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak Jasa Pemborongan;
- c. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain :
  - 1) Surat Penawaran;
  - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
  - 3) Struktur Organisasi;
  - 4) Jadwal Rencana Kerja Terinci;
  - 5) Daftar Peralatan;
  - 6) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
  - 7) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan, Daftar Kuantitas dan Harga serta Jadwal Rencana Kerja Terinci, Jadwal Penugasan Personil dan Daftar Peralatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Ketentuan Umum Kontrak;
- g. Spesifikasi Umum;
- h. Spesifikasi Khusus (Jika ada);
- i. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- j. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama dan/atau Pengawas Lapangan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Pasal 4 .....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



## Pasal 4 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
    - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
    - b. Berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Kontrak ini;
    - c. Berhak meminta kepada PIHAK KEDUA setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Kontrak ini;
    - d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
    - e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini;
  2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
    - a. Berhak menerima Uang Muka dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini;
    - b. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 10 Kontrak ini;
    - c. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Kontrak ini.
- d. Dengan cara ....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



- d. Dengan cara apapun PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a Kontrak ini;
- g. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh PIHAK PERTAMA;
- h. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA atau wakil PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Kontrak ini.

## Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
- 2. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 2.121.190.500,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- 3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
  - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/ negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
  - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan langsung dengan Pekerjaan, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, sesuai Ketentuan Umum Kontrak pasal G.65 (1).

Pasal 7 ....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



## Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Hasil Pekerjaan;
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (*Construction Period*) adalah sebagai berikut:
  - a. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Kontrak ini adalah selama **90 (Sembilan Puluh)** Hari Kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan ditandatangani Berita Acara Progres Fisik Pekerjaan 100%;
  - b. PIHAK PERTAMA melakukan Serah Terima Lahan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan yang ditandatangani oleh para Pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Kontrak;
  - c. PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Perintah Mulai (SPMK) Kerja kepada PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lahan;
  - d. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kontrak ini;
3. Jangka Waktu Masa Pemeliharaan :
  - a. Jangka waktu masa pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini adalah selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan. Pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan serta menyelesaikan semua kekurangan, kerusakan, ketidak sempurnaan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak sehingga memuaskan PIHAK PERTAMA;
  - b. Segala biaya yang timbul akibat ketidak sempurnaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan, maka pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan caranya sendiri dimana biaya seluruhnya harus di tanggung oleh PIHAK KEDUA termasuk biaya pengawas/supervisi dengan cara dibayarkan dari Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 2,

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA

- dan apabila ternyata kurang, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangannya;
- c. Apabila masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a Pasal ini telah selesai dan pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA, maka Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a Kontrak ini dapat diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
  - 4. Segala biaya yang timbul akibat ketidaksempurnaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu masa pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau pekerjaan perbaikan sesuai jangka waktu penanganan kerusakan dalam Standar Pelayanan Minimal, maka Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk retensi akan dipotongkan pada pembayaran yang ditahan oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 8 JAMINAN – JAMINAN

Jaminan-jaminan yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Jaminan Pelaksanaan :

- a. PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Kontrak ini kepada PIHAK PERTAMA. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5% (lima perseratus)** dari Nilai Kontrak, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;
- b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang memiliki ijin mengeluarkan produk bank garansi dari instansi yang berwenang dan bank garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;

c. Biaya ....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
	

- c. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;
  - e. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a pasal ini kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Pekerjaan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Jaminan Pemeliharaan
- a. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan pada masa pemeliharaan sebagai garansi atas hasil Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa sebesar sekurang-kurangnya adalah **10% (sepuluh perseratus)** dari Nilai Kontrak dalam bentuk Uang Retensi yang dipotongkan pada setiap pembayaran Pekerjaan dan ditahan oleh Pengguna Barang/Jasa sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO).
  - b. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO), maka Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Uang Retensi sebagaimana dimaksud butir a di atas diganti dengan Bank Garansi yang berlaku sejak Serah Terima Sementara Perkerjaan (PHO) sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender.
  - c. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pemeliharaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) oleh Para Pihak.;

### Pasal 9 UANG MUKA

- 1. Untuk melaksanakan Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak ditandatangani Kontrak ini, yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 huruf a Kontrak ini dibulatkan ke bawah sampai dengan ribuan rupiah;
- 2. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini terlampaui, maka PIHAK KEDUA tidak dapat memperoleh pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;
- 3. Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
	

Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA, yaitu berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;

4. Besarnya nilai Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya adalah sama dengan nilai Uang Muka sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dengan masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak diterimanya uang muka sampai dengan lunasnya pengembalian Uang Muka ditambah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
5. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan dan harus sudah dilunasi pada saat sertifikat pembayaran I dilaksanakan.
6. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Uang Muka kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah PIHAK KEDUA melunasi pengembalian Uang Muka.

## Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pekerjaan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Departemen Finance Cabang Palikanci PT Jasa Marga (Persero) Tbk. diatur sebagai berikut :

1. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan prestasi Pekerjaan masing-masing termin/tahap yang dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, dan pengajuan suatu perhitungan dalam bentuk sertifikat pembayaran dimana prestasi Pekerjaan tersebut diperhitungkan sesuai dengan Nilai Kontrak atau Nilai Adendum (bila ada);
2. Khusus untuk pembayaran termin terakhir, dilengkapi dengan Final Quantity atau Perhitungan Akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Addendum Final Quantity;
3. Pada Sertifikat Pembayaran harus sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah nilai pembayaran pada Sertifikat Pembayaran yang terdahulu (bila ada);
  - b. Pemotongan untuk Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk uang retensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 2 Kontrak ini, sebesar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari setiap sertifikat pembayaran;
  - c. Potongan-potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan ketentuan lainnya, antara lain kewajiban perpajakan, denda;

4. PIHAK PERTAMA ....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
	



4. PIHAK PERTAMA melalui Departemen Operation akan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi terhadap permintaan pembayaran Pekerjaan dalam Sertifikat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini;
5. Setelah Sertifikat Pembayaran dinyatakan benar dan lengkap administrasi oleh Deputy General Manager Operation, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja yang terhitung sejak Sertifikat Pembayaran dimaksud diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui Departemen Operation;
6. Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 Pasal ini dinyatakan tidak berlaku apabila Sertifikat Pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui Departemen Operation dalam keadaan tidak benar dan tidak lengkap secara administrasi;

### Pasal 11 SUB PENYEDIA JASA DAN/ATAU PEMASOK BAHAN/MATERIAL

1. PIHAK KEDUA sedapat mungkin bekerja sama dengan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil/Koperasi Kecil dengan cara mensubkontrakan sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan utama, dan bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakan tersebut harus atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakan tersebut dan dilarang mensubkontrakan atau menyerahkan kepada pihak lain;
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penyedia Barang/Jasa subkontrak yang ditunjuknya, baik dari hasil Pekerjaan maupun pasokan bahan/material yang disubkontrakan tersebut termasuk tagihan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakan;
5. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakan adalah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
6. PIHAK KEDUA dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada PIHAK PERTAMA atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA


## Pasal 12 ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau perubahan spesifikasi dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 huruf a Kontrak ini.
3. Besarnya pertambahan biaya dalam Addendum Kontrak untuk nilai Kontrak Akhir adalah sebesar maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Awal setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa. Dalam hal besarnya pertambahan biaya dalam Addendum Kontrak lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Awal, maka dapat dilakukan Addendum Kontrak setelah mendapat persetujuan dari Direktur Operasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

## Pasal 13 SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan PIHAK KEDUA. Jika dalam penilaian pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA masih belum dapat menerima hasil pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perintah tersebut tanpa tambahan biaya apapun;
2. Selanjutnya setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
3. Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Sementara (PHO);

4. Masa setelah ....



## Pasal 16 ASPEK LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan;


## Pasal 17 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu ketentuan atau kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut;
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 huruf a Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap hari keterlambatan;
5. PIHAK KEDUA dinyatakan lalai dan PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak untuk memutuskan Kontrak ini dan/atau dapat melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) dan/atau dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal ini, apabila :
  - a.  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 5% (lima per seratus) diluar *Material on Site* (MOS), atau;
  - b.  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) diluar *Material on Site* (MOS) atau;
  - c.  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jadwal pelaksanaan terlampaui dan pencapaian progres fisik kurang dari 80% (delapan puluh perseratus) diluar *Material on Site* (MOS).
6. Apabila terbukti ....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
	

6. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang antara lain meliputi bahan/material, sarana/peralatan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan administrasi Kontrak serta bila keterlambatan Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 huruf a Kontrak ini telah mencapai 14 (Empat Belas) Hari Kalender dan/atau keterlambatan pelaksanaan sesuai ayat 5 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini :
- Memberikan peringatan tertulis;
  - Menangguhkan pembayaran;
  - Mencairkan Jaminan Uang Muka dan/atau Jaminan Pelaksanaan;
  - Menyita Jaminan Pemeliharaan. Apabila Nilai Jaminan Pemeliharaan belum mencapai nilai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 2 Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk melunasinya;
  - Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban PIHAK KEDUA;
  - Mengambilah Pekerjaan di lapangan;
  - Tidak membayar bagian Pekerjaan yang di sub-kontrakkan tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA;
  - Melakukan pemutusan Kontrak;
  - Memasukkan PIHAK KEDUA dalam Daftar Hitam.
7. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan;
8. Akibat pemutusan Kontrak :
- Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
  - PIHAK KEDUA hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
9. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

10. Dalam hal ....



10. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% (satu perseribu) dari nilai tagihan setiap Hari Kerja keterlambatan.

### Pasal 18 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, maka Pihak Pertama atau Pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :
  - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);
  - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
  - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua;
  - d. Adanya indikasi barang atau jasa dibawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Pihak Pertama berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 19 ....


PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA
	

**Pasal 19**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
  - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, PIHAK PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila PIHAK PERTAMA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

**Pasal 20**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
  - (1). Addendum ....



- (1) Addendum Kontrak (bila ada);
  - (2) Kontrak Jasa Pemborongan;
  - (3) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
  - (4) Ketentuan Umum Kontrak;
  - (5) Spesifikasi Umum;
  - (6) Spesifikasi Khusus;
  - (7) Gambar Rencana
  - (8) Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan.
  - (9) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, terdiri dari :
    - a.) Surat Penawaran;
    - b.) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
    - c.) Struktur Organisasi;
    - d.) Jadwal Rencana Kerja;
    - e.) Daftar Peralatan;
    - f.) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
    - g.) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
  - (10) Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 15 (lima belas) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak;
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam tempo waktu 15 (lima belas) hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cirebon.

### Pasal 21 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 22 ....





Kontrak Jasa Pemborongan  
Nomor : 60/SPK-CM/2017  
Tanggal : 12 Juni 2017

## Pasal 22 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon;
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

## Pasal 23 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut dibawah ini :

### PIHAK PERTAMA

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Palikanci  
Alamat : Jl Jenderal Sudirman No 138 Ciperna Cirebon  
Nomor Telepon : 0231-484268  
Nomor Faksimili : 0231-483457  
Email : palikanci@jasamarga.co.id

### PIHAK KEDUA

Nama : PT. Tamba Ria Jaya  
Alamat : Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F.4 Jalan Raya Pondok Kelapa Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur  
Nomor Telepon : 021-86901255  
Nomor Faksimili : 021-8640495  
Email : Tambaria.jaya@yahoo.com

Pasal 24 .....

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK PERTAMA



Kontrak Jasa Pemborongan  
Nomor : 60/SPK-CM/2017  
Tanggal : 12 Juni 2017

## Pasal 24 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Cirebon, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu lainnya untuk PIHAK KEDUA, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA  
PT. TAMBA RIA JAYA



Harly Tambunan, SE  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
CABANG PALIKANCI  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.



Dadang Sumaryana, ST  
General Manager